



PENETAPAN

NOMOR 364/Pdt.P/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN Laki-laki, lahir di Tanjung

Balai, Medan, 10 Juni 1971, pekerjaan

wiraswasta, Agama Islam, WNI, beralamat di

Jalan Nuansa Indah sel. II / 9, Br/Lingk.

Kertasari, Kelurahan Pemecutan Kaja,

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,

yang untuk selanjutnya disebut :

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dalam Register Nomor 364/Pdt.P/2014/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri TJABE TANGKA TIGA dengan LIM, SIOE KIOK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 93/1971 tertanggal 28 Juni 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai ;
2. Bahwa kemudian Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 79/WNI/1975/PN.TB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Bali (Asahan) tertanggal 18 Agustus 1975 ;
3. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih mengakrabkan dan mempermudah penyebutan maka penulisan nama Pemohon ditulis dengan nama KARMAWAN sehingga dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah KARMAWAN ;
4. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon kemudian menikah dengan seorang perempuan ENY SUSANTI pada tanggal 2 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/03/X/1998 tertanggal 2 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan juga tertulis nama Pemohon adalah KARMAWAN ;
5. Bahwa kemudian Pemohon ada membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2301 Desa Pemecutan Kaja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 400 M2 atas nama pemegang hak KARMAWAN ;

6. Bahwa selanjutnya saat Pemohon akan memperpanjang Kartu Tanda Penduduk, Kantor Catatan Sipil meminta Kutipan Akta Kelahiran dan barulah Pemohon ketahui kalau Nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN, (nama TJABE TANGKA TIGA adalah nama ayah Pemohon) sehingga kemudian dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN sesuai dengan nama Pemohon seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran ;
7. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon antara yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang berlaku sekarang yaitu nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2301 Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 400 M2 atas nama pemegang hak KARMAWAN maupun Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah KARMAWAN ;
8. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tetangga maupun teman dan keluarga besar Pemohon lebih tahu dan lebih kenal nama Pemohon adalah KARMAWAN, maka Pemohon bermaksud untuk menghilangkan nama TJABE TANGKA TIGA sehingga Pemohon mengajukan permohonan



ganti nama Pemohon dari semula bernama TJABE TANGKA
TIGA, KARMAWAN diganti menjadi KARMAWAN ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama **TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN diganti menjadi KARMAWAN ;**
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan / mendaftarkan tentang Perubahan Nama Pemohon dari semula bernama **TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN diganti menjadi KARMAWAN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 93/1971 tanggal 28 Juni 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai **kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar** untuk dicatatkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut dalam register / daftar yang peruntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KARMAWAN, diberi tanda P-1 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 93/1971 tanggal 28 Juni 1971 atas nama TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I Nomor : 79/WNI/1975/PN.TB tanggal 18 Agustus 1979 atas nama TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/03/X/1998 tanggal 2 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atas nama KARMAWAN, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171041904070121 tertanggal 20 Agustus 2010 atas nama Kepala Keluarga KARMAWAN, diberi tanda P-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171041904070121 tertanggal
20 Agustus 2010 atas nama Kepala Keluarga TJABE
TANGKA TIGA, KARMAWAN, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2301 Desa Pemecutan
Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atas nama
pemegang hak KARMAWAN, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, kecuali Bukti P-1 dan P7 adalah copy dari copy karena menurut Pemohon aslinya sudah diambil Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I KADEK AGUS SUPARMAN, SH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah KARMAWAN dan saksi tahu nama bapak Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA;
- Bahwa setahu saksi dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah KARMAWAN ;
- Bahwa saksi baru tahu ternyata di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN, karena saksi pernah diminta tolong oleh Pemohon untuk memperpanjang Paspor miliknya dan oleh Imigrasi diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran dan saat itulah baru saksi tahu kalau dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN ;

- Bahwa saat akan mengurus perpanjangan Pasport, Imigrasi meminta KTP dengan nama yang sama dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN, sehingga Pemohon mengajukan perbaikan nama ke Kantor Catatan Sipil dan kemudian terbitlah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN, sama seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa menurut Pemohon, oleh karena sejak kecil Pemohon dikenal dengan nama KARMAWAN dan karena ketidak tahuan Pemohon kalau dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN, sehingga semua surat-surat yang berhubungan dengan Pemohon seperti Asuransi, tabungan, surat-surat di Bank, Sertifikat Tanah, Kutipan Akta Nikah dan lain-lain tertulis nama Pemohon adalah KARMAWAN dan hanya di Paspor saja yang tertulis nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN ;
- Bahwa oleh karena Pemohon sudah sangat akrab dengan sebutan nama KARMAWAN dan juga semua surat-surat yang berhubungan dengan Pemohon tertulis nama Pemohon adalah KARMAWAN dan hanya Paspor yang tertulis nama Pemohon TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN, maka untuk mempermudah urusan Pemohon di kemudian hari, Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari semula **TJABE**

TANGKA TIGA, KARMAWAN dirubah menjadi KARMAWAN ;

- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar ;

2. SAKSI MENIS SISWANDARI : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon ;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon setahu saksi nama Pemohon adalah KARMAWAN dan saksi tahu nama bapak Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA;
- Bahwa setahu saksi di lingkungan tempat tinggal Pemohon juga dikenal dengan nama KARMAWAN dan dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah KARMAWAN ;
- Bahwa saksi juga kalau dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah KARMAWAN karena saksi ikut mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa saksi baru tahu ternyata di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN, karena sekitar bulan Juli 2014 Pemohon pernah memperlihatkan kepada saksi Paspor miliknya saat Pemohon meminta tolong kepada saksi untuk membeli tiket saat Pemohon akan pergi ke China. Saat itulah Pemohon baru tahu kalau di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor tertulis nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN. Dan kemudian karena Imigrasi membutuhkan Kutipan Akta Kelahiran untuk memperpanjang Paspos barulah saksi tahu kalau nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran juga tertulis TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN ;

- Bahwa karena dalam KTP dan KK tertulis nama Pemohon adalah KARMAWAN sedangkan untuk memperpanjang Paspos, Imigrasi meminta nama di KTP dan KK sesuai dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah maka Pemohon merubah KTP dan KK sehingga sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN ;
- Bahwa karena sejak kecil Pemohon dikenal dengan mama KARMAWAN dan menurut Pemohon oleh karena ketidak tauan Pemohon kalau dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN sehingga menurut Pemohon semua surat-surat yang berhubungan dengan Pemohon seperti Asuransi, tabungan, surat-surat di Bank, Sertifikat Tanah, Kutipan Akta Nikah dan lain-lain tertulis nama Pemohon adalah KARMAWAN dan hanya di Paspor saja yang tertulis nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN ;
- Bahwa untuk mempermudah urusan Pemohon di kemudian hari, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari semula **TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN** dirubah menjadi **KARMAWAN** ;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan perubahan nama Pemohon dari semula **TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN** dirubah menjadi **KARMAWAN** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan 2 (dua) orang saksi yaitu **I KADEK AGUS SUPARMAN, SH dan MENIS SISWANDARI** yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;



Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **TJABE TANGKA TIGA** dengan **LIM, SIOE KIOK**, yang terlahir dengan nama **TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 93/1971 tanggal 28 Juni 1971 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai ;
2. Bahwa oleh karena sejak kecil Pemohon sudah dikenal dengan nama KARMAWAN dan karena ketidak tahuan Pemohon kalau nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN, maka semua surat-surat yang berhubungan dengan Pemohon seperti Asuransi, tabungan, surat-surat di Bank, Sertifikat Tanah, Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah KARMAWAN dan hanya Paspur yang tertulis nama Pemohon TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN ;
3. Bahw untuk mempermudah urusan Pemohon di kemudian hari, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari semula **TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN** dirubah menjadi **KARMAWAN** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 93/1971 tanggal 28 Juni 1971 atas nama TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai, didapat fakta kalau Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **TJABE TANGKA TIGA dengan LIM, SIOE KIOK** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi didapat keterangan kalau sejak kecil dan juga dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama KARMAWAN dan TJABE TANGKA TIGA adalah nama Bapak Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena sejak kecil Pemohon dikenal dengan nama KARMAWAN dan menurut Pemohon oleh karena ketidak tahuan Pemohon kalau dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN sehingga menurut Pemohon semua surat-surat yang berhubungan dengan Pemohon seperti Asuransi, tabungan, surat-surat di Bank, Sertifikat Tanah, Kutipan Akta Nikah dan lain-lain tertulis nama Pemohon adalah KARMAWAN dan hanya di Paspor saja yang tertulis nama Pemohon adalah TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “ *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan “ ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU R.I No. 23 tahun 2006, “ *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “ **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon “ ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu permohonan adalah merupakan perkara voluntair, dimana pihaknya hanyalah Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama Pemohon tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil yang berwenang, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama : **TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN dirubah menjadi KARMAWAN ;**
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon dari semula bernama : **TJABE TANGKA TIGA, KARMAWAN dirubah menjadi KARMAWAN** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, **untuk dicatatkan / didaftarkan dalam register / akta yang diperuntukkan untuk itu ;**
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **14 OKTOBER 2014** oleh **PUTU GEDE HARIADI, SH,** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Para Pemohon .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LIEN HERLINAWATI, SH

PUTU GEDE HARIADI, SH

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp.	50.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp.	75.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : -----	Rp.	5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai -----	Rp.	

6.000,- Jumlah : ----- Rp.

171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)